

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem Pemerintahan Negara dikatakan bahwa “ Indonesia adalah yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Kalimat tersebut kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya yang berbunyi “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) ” tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ciri umum yang ditemukan dalam negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga Negara Indonesia.
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.
3. Adanya pengawasan oleh badan-badan peradilan.
4. Bahwa perbuatan siapa pun harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
5. Adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Sebagai negara hukum, ciri-ciri tersebut juga terdapat di dalam Negara Republik Indonesia.¹

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*,(Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 151-152.

Tumbangnya orde baru melahirkan orde pembaharuan atau reformasi dalam segala bidang, khususnya dalam pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar terjadi di UUD 1945 dengan mengalami perubahan sebanyak empat kali selama empat tahun berturut-turut, di antara yang signifikan perubahannya adalah dalam bidang kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, pergeseran konsep pemisahan kekuasaan yang awalnya dirumuskan untuk menghindari kekuasaan tirani dengan konsep yang dipakai yaitu konsepsi Trias Politica artinya kekuasaan dibagi habis dengan beberapa konsekuensi yaitu tidak ada hubungan yang terjalin di antara ketiga lembaga Negara tersebut, maksudnya adalah tidak ada intimidasi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya masing-masing terkecuali saling control antara lembaga satu dengan lembaga lainnya.²

Pusat-pusat kekuasaan yang terdapat dalam *suprastruktur* politik, kalau di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Pusat-pusat kekuasaan tersebut mempunyai kemampuan memaksakan kehendak kepada

² Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang: IAIN Banten, Pusat Penelitian dan Perkembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), h. 39-80.

pihak lain atau mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain karena ternyata pusat-pusat tersebut mempunyai kekuasaan, ada pusat kekuasaan yang bersumber peraturan, ada sumber kekuasaan peraturan kekayaan, ada juga yang bersumber kekuasaan baik dalam Konstitusinya maupun dalam peraturan perundang-undangan.³

Selain lembaga-lembaga Negara yang disebutkan di atas, bentuk keorganisasian modern dewasa ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat pesat, khususnya yang berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakan. Perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokrasi di era reformasi empat tahun terakhir. Maka munculah lembaga-lembaga Independen khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman, dan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi-Komisi ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu semi Legislatif, Regulatif, semi Administratif, bahkan semi Judikatif.⁴

Atau disebut sebagai organ lapis ke dua ada yang mendapatkan wewenang dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan wewenang dari

³ Sri Soemantri, *Hukum Tatanegara Indonesia...* h. 48.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 217-218.

Undang-Undang, lembaga yang mendapatkan wewenang dari UUD misalnya:

1. Tentara Nasional Indonesia,
2. Kepolisian Negara.

Sedangkan lembaga yang mendapatkan wewenang dari Undang-Undang adalah:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Komisi Penyiaran Nasional
3. Komisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut disbandingkan satu sama lain, hanya saja lembaga negara yang kewenangannya yang berasal dari UUD lebih kuat dibandingkan dengan lembaga yang kewenangannya yang bersumber dari Undang-Undang.⁵ Salah satu musuh Negara yang paling ditakuti adalah korupsi. Bukan hanya menghancurkan prekonomian negara, korupsi juga merusak tatanan kehidupan, lembaga-lembaga Negara, stabilitas dan keamanan masyarakat, keadilan, hukum nilai-nilai demokrasi serta menghancurkan pembangunan. Itulah yang ditakuti dari korupsi. Korupsi tidak saja terjadi pada tataran tingkat tinggi, yaitu presiden dan mentrinya, korupsi sudah terjadi pada tingkat bawah, pada tingkat kelurahan

⁵ Isyharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara, Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan-1 (Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 7.

dan masyarakat luas. Itulah fenomena korupsi sekarang untuk kepentingan pribadi, pejabat negara, birokrat, pengusaha, dan masyarakat tidak segan-segan melakukan korupsi.⁶

Bukan hanya di Indonesia yang menghadapi persoalan tersebut, namun hampir di seluruh dunia selain itu karena dampaknya yang luar biasa tak heran korupsi pun dikategorikan sebagai *ekstra ordinary crime*, atau kejahatan yang luar biasa hampir semua negara yang memiliki persoalan korupsi harus juga menghadapi kemiskinan, seperti yang terjadi di negara-negara Afrika yang sangat rentan korupsi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sangat memperhatikan, kemudian banyak negara-negara yang membentuk komisi independen atau komisi anti korupsi KAK, yang mempunyai wewenang pemberantasan korupsi, jika di Indonesia mempunyai KPK lembaga yang di luar pemerintahan maka negara lain pun sama mempunyai lembaga anti korupsi.⁷

Seiring marak dan mengakarnya korupsi di Indonesia, negara mengambil keputusan membentuk sebuah lembaga yang terlahir di bawah Undang-Undang yaitu lembaga KPK. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan

⁶ Burhanudin Abe & Faisyal, *Antasari KPK dan Belitan Cinta Segi Tiga*, (Yogyakarta: Media Koputindo, 2010), h. 1.

⁷ Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembgaan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, 2015), h. 30.

tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK menganut asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas, KPK bertanggung jawab kepada public dan menyampaikan laporanya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat bebas dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil terhadap upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.⁹

⁸ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 38.

⁹ Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2012), h. 131.

Visi Komisi Pemberantasan Korupsi, “ mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi”. visi ini merupakan cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam ini menunjukkan tekad KPK untuk segera menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN, Masalah korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak dapat ditangani secara instan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meminta informasi kegiatan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang berkait, melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi., dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membentuk dasar dalam membangun organisasi dan menentukan strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi sudah termaktub dalam ranah utama: pembangunan kelembagaan KPK, memerangi koruptor, pencegahan korupsi, dan menggalang peran masyarakat memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih memperhatikan pelayanan publik untuk menjadi titik perhatian bagi peluang-peluang korupsi yang terjadi di sektor itu. Bidang-bidang seperti pelayanan, perizinan, pelayanan pajak, pelayanan

imigrasi akan *dimonitoring* langsung oleh penyidik KPK dan hasilnya akan menjadi kajian Direktorat *monitoring* KPK.¹⁰

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam melakukan Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tipikor yaitu:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit RP 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.¹¹

KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sampai sekarang belum begitu optimal, sehingga pemberantasan Tipikor perlu diangkat secara

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Paska Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 237-238.

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Kajian Yuridis Normatif UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No 20 Tahun 2001 Versi UU No 30 Tahun 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 184.

profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan pembangunan nasional sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara Konstitusional dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, MA menyatakan dengan tegas bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK, Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.¹²

Berdasarkan yang telah dituangkan di atas yang diambil dari berbagai sumber dan buku maka penulis tertarik ingin membahas dan meneliti serta mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul” *Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...* h. 185.

1. Apa Faktor utama dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur tata negara Indonesia?
3. Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada pembahasan ini mengenai Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah dibuat di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor utama dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur Tata Negara Indonesia
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi
- 4.

E. Manfaat Penelitian

1. Menjadikan penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan ilmu baru bagi para pengkaji ilmu hukum dibidang Ketata Negaraan Indonesia, yang membahas tentang Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2. Semoga bisa berkontribusi dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
3. Setelah mengadakan penelitian ini semoga penulis mampu menemukan jawaban-jawaban yang kongkrit atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas.
4. Semoga hasil yang telah didapat dari penelitian ini bermanfaat untuk pribadi dan untuk masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis juga akan mencantumkan jenis penelitian satu tema yang terdahulu yang berbentuk Skripsi, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nova Hafsari pada Tahun 2011 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang membahas tentang Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Hafsari lebih cenderung membahas permasalahan tentang persamaan dan perbedaan peran normatif KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan., faktor-faktor normatif yang mempengaruhi sepak terjang KPK.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rizal Akbar pada Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membahas tentang Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rizal Akbar lebih cenderung membahas permasalahan tentang, bagaimanakah kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), apa faktor penghambat dari kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sedangkan perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis lebih membahas tentang penelitian Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

G. Kerangka Pemikiran

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara yang menganut hukum, hukum dijadikan alat sebagai pelindung masyarakat dari segala kesewenang-wenangan, dengan harapan negara Indonesia mampu menjadi negara yang aman, damai, dan

sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹³ Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi sekalipun negara tersebut amat sangat kecil bentuk negaranya, setiap negara memiliki pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastuktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik sehingga keberadaan konstitusi sangat penting dalam sebuah negara.¹⁴ Setelah amandemen UUD 1945 banyak perubahan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia termasuk nama-nama lembaga negara, setelah banyaknya perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara mulai dari banyaknya lembaga-lembaga yang dibentuk baik dari UUD, UU atau peraturan Presiden, salah satunya adalah pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁵ Lembaga negara terkadang disebut juga lembaga pemerintahan lembaga nondepartemen, atau lembaga negara saja, lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk melalui Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk melalui keputusan Presiden tentu lebih rendah lagi kedudukan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya, demikian pula

¹³ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeta: Bogor, 2018), h. 6.

¹⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata negara Indonesia...* h. 8.

¹⁵ Yopa Puspita Sari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 4, No 2, 2019, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, h. 169.

jika lembaga tersebut diberi kekuasaan oleh tingkat daerah tentu lebih rendah lagi tingkatannya.¹⁶ Dibentuknya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mencerminkan bahwa pemerintah serius ingin menghilangkan budaya korupsi dari negara ini, pasalnya pengaruh korupsi bukan hanya merugikan negara saja melainkan juga secara tidak langsung perilaku korupsi mengajarkan budi pekerti anak-anak muda menjadi mental pencuri, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada tahun 2002 kemudian mengalami perubahan pada tahun 2019, dengan alasan menguatkan kinerja KPK.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada filsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan simple sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (ganda), analisis data bersifat

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi...* h. 37.

¹⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...* h. 18.

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, dalam rangka mengupas lebih dalam dan menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan guna dapat menjawab yang berkaitan dengan eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tata negara Indonesia.¹⁹

3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang dilakukan penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu, bahan hukum Primer, bahan Skunder, dan bahan Non Hukum.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.

¹⁹Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2011), h. 93.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum yang terutama adalah bukan putusan peradilan atau Yurisprudensi, melainkan Undang-Undang, akan tetapi yang memiliki otoritas tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945.

b. Bahan Sekunder

Bahan-bahan skunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum adalah sebuah bahan yang apabila diperlukan sedangkan bahan-bahan dari non hukum yaitu, berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum, sepanjang mempunyai relevan dengan topik penelitian, bahan-bahan tersebut dimaksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian, relevan

atau tidaknya bahan-bahan non hukum tergantung dari pengkaji penelitian terhadap bahan-bahan ini.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan hasil-hasil yang didapat dari berupa laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta pengumpulan data hukum melalui internet, data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan tentang eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Tata Negara Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi keperpustakaan menghasilkan baik berupa data primer, sekunder maupun data non hukum, kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat dikaji dalam penulisan sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Data-data yang terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian dikembangkan hipotesis, yang disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

²⁰Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 42.

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya yang dilakukan oleh penulis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab adapun sistematika tersebut adalah:

Bab I. Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan (Review) Skripsi Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, meliputi: Sejarah Dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Perjalanan KPK di Indonesia, dan Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi Sebelum KPK.

Bab III. Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya, meliputi: Pengertian Korupsi, Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Lembaga-Lembaga yang Mempunyai Wewenang Menindak Tindak Pidana Korupsi, dan Imbas Korupsi Untuk Negara.

Bab IV. Peran dan Keberadaan Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Tata Negara Indonesia, meliputi: Faktor Utama

Dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Tata Negara Indonesia, dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.

Bab V. Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran